



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Dth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ambon, 16 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Waigondar, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azwar Patty S.H. dan Rahmawaty Silawane, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Azwar Patty, S.H. & Associates yang beralamat di Jl. Rurehe, Rumah Panjang samping Bengkel CTW RT.01, RW.03, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dengan domisili elektronik pada alamat email: azwarpattypatty@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Nomor 2/SKK/2021 tanggal 21 Juni 2021, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pasir Panjang, 20 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waigondar, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuzul Banda, S.H. dan Sabandarlis Kelilauw, S.H. Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nuzul Banda, SH & Partners yang berkedudukan di Jalan Mufakat, Dusun Waigondar, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: nuzulbanda25@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Nomor 3/SKK/2021 tanggal 21 Juni 2021 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada tanggal 11 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang melangsungkan perkawinan tanggal 8 Maret 2012 sesuai Akta Nikah Nomor: 163/83/III/2012 yang diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2012 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waisala Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon di langsunikan berdasarkan kehendak antara ke duanya (Pemohon dan Termohon) dengan tujuan

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakina mawaddah, warahmah yang di ridho Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pasir Panjang Desa Buano, tepatnya di tempat tinggal mertua Pemohon (orang tua Termohon) selama kurang lebih 4 bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kota Bula tepatnya di rumah kakak Pemohon setelah itu ngekos dan pindah lagi ke rumah sendiri yang berada di Dusun Waigondar Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur dan menetap sampai sekarang;
4. Bahwa rumah tanggah toko dan tempat berjualan sembako di rumah yang saat ini di kuasai dan dimiliki oleh Termohon yang beralamat di Dusun Waigondar, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai tempat tinggal bersama kemudian Pemohon dan Termohon membangun/ merintis usaha secara bersama;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan;
6. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik, rukun dan harmonis akan tetapi pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 tepatnya seminggu dari pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyang, tidak harmonis lagi karena terjadi perbedaan pendapat sehingga mengakibatkan perselisihan dan percecokan antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat ditolelir bahkan terjadi cacian mulai lontarkan oleh Termohon kepada Pemohon;
7. Bahwa perselisihan dan percecokan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak berhenti sesuai penuturan pada poin (6) enam dalam posita di atas, akan tetapi berkelajutan tepatnya pada tahun 2016 Termohon cekcokkan, adu mulut sampai berujung pada lontaran kata kata kasar pada Pemohon "**ANJING, BABI CUKIMAI**" tanpa hendakkan perkataan yang di keluarkan oleh Pemohon baik di muka umum atau tidak;
8. Bahwa ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah pada tahun 2016 disebabkan oleh:
 - Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami (kepala rumah tangga)

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon membuat perselisihan dan percekcoan yang tidak jelas persoalannya
 - Dalam rumah tangga Termohon bersikap dominan mengatur Pemohon selaku kepala rumah tangga
 - Termohon sering menimbulkan perdebatan yang tidak jelas yang berujung pada perselisihan dan percekcoan secara terus menerus yang tidak rasional;
9. Bahwa puncak perselisihan terjadi antara Pemohon dan Termohon itu terjadi setelah Pemohon kembali dari kota Bau-bau pada tanggal/bulan yang sudah lupa dan Pemohon hanya ingat pada tahun 2021, dimana pada saat itu tidak dapat lagi menghindari perselisihan dan percekcoan itu terjadi sehingga berujung pada proses perceraian dan/atau diambil untuk mengakhiri hubungan Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar dan mempertahankan bahtera rumah tangga akan tetapi ketidak harmonisan dalam berkomunikasi dan sudah tidak nyaman untuk hidup bersama pada akhirnya Pemohon sudah tidak lagi untuk mempertahankan bahtera rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon untuk membina rumah tangga karena disebabkan sering terjadi perselisihan antara Termohon dan Pemohon;
12. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dipertahan dan jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan Termohon;
13. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Kabupaten Seram Bagian Timur oleh karena domisili Pemohon dan Termohon berada di wilayah hukum Seram Bagian Timur Kota Bula, oleh karenanya Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Kabupaten Seram Bagian Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ini;

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Seram Bagian Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ;
3. Biaya menurut Hukum.-

SUBSIDER

Atau Pengadilan mengadili Perkara ini menurut keadilan sesuai hukum (Naar Goede Recht Doen).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah menghadap ke persidangan dan Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Pemohon dalam berperkara di persidangan telah menguasai kepada Azwar Patty S.H. dan Rahmawaty Silawane, S.H. sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Azwar Patty, S.H. & Associates, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2021 dan Majelis Hakim di persidangan telah membaca dan memeriksa keabsahan Surat Kuasa tersebut, Kartu Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum dan ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Termohon dalam berperkara di persidangan telah menguasai kepada Nuzul Banda, S.H. dan Sabandarlis Kelilauw, S.H. Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nuzul Banda, SH & Partners, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2021 dan Majelis Hakim di persidangan telah membaca dan memeriksa keabsahan Surat Kuasa tersebut, Kartu Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum dan ternyata Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth



Bahwa Pemohon dalam mengajukan perkara ini secara elektronik dan Termohon pada persidangan telah menyetujui untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil,

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Sitti Salma Rumadaul, S.H.I, dan berdasarkan laporan mediasi dari Mediator tertanggal 26 Juli 2021 bahwa proses mediasi pada pokok perkara mengenai perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, akan tetapi terhadap akibat hukum dari perceraian yang berkaitan dengan hak nafkah-nafkah Termohon, dan juga waktu pembayaran nafkah-nafkah tersebut, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon bersedia memenuhi kewajibannya terhadap Termohon untuk memberikan uang berupa:

- Nafkah iddah untuk Termohon selama 3 (tiga) bulan yang seluruhnya berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2

Para pihak sepakat mengenai waktu pembayaran tuntutan yang diajukan yakni nafkah iddah dan uang mut'ah akan dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

Pasal 3

Para pihak sepakat memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan perubahan dan tambahan secara lisan bahwa hasil kesepakatan mediasi ditambahkan dalam posita dan petitum surat permohonan Pemohon;

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis melalui aplikasi e-court tertanggal 01 Agustus 2021 yang telah diverifikasi oleh Majelis pada tanggal 02 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1, 2 dan 3 Termohon menanggapi sebagai berikut, terhadap dalil tersebut Termohon membenarkannya;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4 dapat ditanggapi Termohon sebagai berikut, bahwa rumah toko tempat penjualan sembako yang saat ini ditempati oleh Termohon merupakan usaha bersama yang dimodali oleh orang tua (ibu) Termohon. Selain itu berdasarkan surat pernyataan cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 19 Februari 2021 menyatakan bahwa rumah yang ditempati Termohon saat ini telah diberikan Pemohon kepada Termohon berdasarkan surat pernyataan tersebut.
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5 ditanggapi Termohon sebagai berikut, terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6 ditanggapi Termohon sebagai berikut, bahwa Pemohon setelah menikahi Termohon, Pemohon malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama Termohon bekerja sendirian dan Pemohon sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas;
5. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 7 ditanggapi Termohon sebagai berikut, bahwa Pemohon sering mengatakan ingin menikah lagi sebab Termohon tidak dapat memberikan keturunan kepada Pemohon dan sering mengeluarkan kata-kata kasar dan marah-marah, TIDAK benar Termohon melontarkan kata-kata "Anjing, Babi, cukimai";
6. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 8 ditanggapi Termohon sebagai berikut, bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan bualan belaka untuk menutupi segala sifat dan perilaku buruk Pemohon terhadap

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selaku istri yang lebih giat bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan hidup Pemohon dan Termohon maupun kebutuhan hidup orang tua dan keluarga Pemohon;

7. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 9 dan 10 ditanggapi Termohon sebagai berikut, bahwa setelah kembali dari Bau-bau Sulawesi Tenggara, sikap, sifat, maupun perilaku Pemohon semakin menjadi-jadi, sering marah-marah yang tidak jelas, dan selalu mengatakan niatnya kepada Termohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain pujaan hatinya dengan alasan untuk mencari keturunan (anak) dan pada puncaknya Pemohon sendiri atas kemauan dan keinginan dirinya pergi meninggalkan Termohon dari rumah;
8. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 11 dan 12 ditanggapi Termohon sebagai berikut, bahwa Termohon juga merasa sudah tidak cocok lagi dalam membina rumah tangga dengan Pemohon sehingga Termohon juga memiliki keinginan yang sama dengan Pemohon untuk bercerai;
9. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 13 Termohon membenarkannya;
10. Bahwa terkait pernyataan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya pada persidangan sebelumnya yang pada pokoknya memasukkan kewajiban Pemohon membayar sejumlah uang berupa:
 - a. Nafkah iddah untuk Termohon selama 3 bulan yang seluruhnya berjumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan sebelum ikrar talak dijatuhkan, selambat-lambatnya pada agenda sidang kesimpulan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Termohon memohon kiranya agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak kepada Termohon;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis melalui aplikasi e-court tertanggal 04 Agustus 2021 yang telah diverifikasi oleh Majelis pada tanggal tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam permohonan surat permohonan cerai talak dan menolak seluruh dalil-dalil Termohon dalam jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa di atas dalil Termohon pada jawaban yakni ;
 - Bahwa memang benar usaha toko jual sembako yang saat ini di kuasai oleh Termohon adalah usaha milik bersama namun untuk pemodalan bukan hanya dari Termohon saja akan tetapi Pemohon pun memodali usaha toko jual sembako tersebut;
 - Bahwa surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon itu merupakan dibuat secara sepihak oleh Termohon tanpa berdiskusi dengan Pemohon dan Pemohon menanda tangani surat pernyataan tersebut dalam keadaan tertekan;
3. Bahwa dalil dalam permohonan Pemohon pada posita poin 5 di benarkan dan di akui oleh Termohon;
4. Bahwa tidak benar dan sangat manipulatif cenderung mengelabui Majelis Hakim atas dalil yang di sampaikan oleh Termohon, bahwa semenjak Pemohon dan Termohon menikah Pemohon bekerja keras dan pada saat menikah Pemohon bekerja sebagai Satpol PP dan menafkahi serta membiayai keluarga dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait Pemohon suka marah-marah itu di sebabkan keluarga Termohon yang tinggal Bersama Pemohon dan Termohon terlalu malas dan tidak ingin membantu Pemohon dan Termohon dan semua pekerjaan dilakukan oleh Pemohon;
- 5. Bahwa dalil Termohon sangat tidak benar dan hanya mengada-ngada atas perkataan Pemohon untuk menikah lagi hal itu merupakan alasan yang dibuat-buat oleh Termohon untuk menghindari perbuatan Termohon yang menciptakan goyahnya rumah tangga dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bahkan untuk masalah keturunanpun Pemohon pernah menyampaikan untuk mengadopsi anak namun itu ditolak oleh Termohon selain itu, terkait makian **ANJING, BABI, CUKIMAI** yang di lontarkan oleh Termohon kepada Pemohon didengar oleh **MAMA SALEHA** dan adik kandung Termohon yang bersebelahan dengan kios jualan Termohon dan Pemohon;
- 6. Bahwa dalil Termohon yang di kemukakan sangatlah tidak benar justru Termohon sendirilah yang menutupi sifat buruknya yang kurang menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan membalikan dalil yang tidak berdasar bahkan dari awal pernikahan ketidak harmonisan itu sudah diciptakan oleh Termohon;
- 7. Bahwa setelah Pemohon pulang dari Bau-bau dan marah-marah dikarenakan Pemohon mendengar perkataan yang disampaikan Termohon kepada adik Pemohon yang disebutkan adalah **"KASIH TAU KAKAKMU JUMADI TIDAK USAH PULANG KE BULA NANTI SAYA KIRIM SURAT CERAI DAN PAKAIANYA ANJING, BABI, BINATANG"** bahwa lontaran perkataan kasar yang disampaikan oleh Termohon itu dikarenakan Pemohon menghadiri acara pernikahan teman sekolah Pemohon melalui foto-foto Pemohon bersama teman-teman Pemohon dan tidak ada sama sekali memiliki Wanita idaman lain (**WIL**) itu hanya alasan pembualan semata yang tidak benar untuk menutupi perbuatan buruknya Termohon;
- 8. Bahwa Pemohon dan Termohon berkeinginan yang sama untuk mengakhiri hubungan pernikahan di antara keduanya, jalan satu-satunya adalah bercerai;

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil surat permohonan Pemohon pada posita poin 13 Termohon mengakui dan membenarkannya;
10. Bahwa untuk nafkah iddah dan nafkah mut'ah merupakan kewajiban yang akan menjadi tanggung jawab Pemohon sesuai yang telah disepakati oleh Pemohon tersendiri pada persidangan yang sebelumnya;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, **PEMOHON** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan replik Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Pemohon putus karena perceraian;
3. Menyatakan menolak dalil dan alasan jawaban Termohon, kecuali yang telah diakui dan dibenarkan oleh Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim memiliki pendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut di atas, Termohon mengajukan duplik secara tertulis melalui aplikasi e-court tertanggal 05 Agustus 2021 yang telah diverifikasi oleh Majelis pada tanggal 06 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil replik Pemohon, karena dalil-dalil replik Pemohon tersebut adalah tidak benar, kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan secara tegas dalam duplik ini;
2. Bahwa terhadap replik Pemohon pada poin 2 dapat ditanggapi oleh Termohon sebagai berikut :
 - Bahwa secara tidak langsung Pemohon telah mengakuinya terkait modal usaha hingga dibangunnya rumah tersebut dimodali oleh orang tua Termohon;
 - Bahwa surat pernyataan tersebut merupakan surat yang dibuat sendiri oleh Termohon, kemudian Pemohon menelpon adik Termohon untuk

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani surat pernyataan tersebut lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah;

3. Bahwa terhadap replik Pemohon pada poin 3 dapat ditanggapi oleh Termohon sebagai berikut: terhadap dalil tersebut Termohon membenarkannya;
4. Bahwa terhadap Replik Pemohon pada poin 4 dapat ditanggapi oleh Termohon sebagai berikut : bahwa pada saat Pemohon bekerja sebagai anggota Satpol PP Pemohon tidak pernah memberikan uang kepada Termohon sehingga kebutuhan hidup setiap harinya Termohon penuhi dengan berjualan di Pasar, sehingga Pemohon menyebutkan bahwa Termohon malas dan tidak membantu Pemohon merupakan bualan belaka;
5. Bahwa terhadap replik Pemohon pada poin 5 dapat ditanggapi oleh Termohon sebagai berikut : bahwa pernyataan Pemohon ingin menikah lagi merupakan pernyataan yang selalu diucapkan oleh Pemohon kepada Termohon sehingga memancing keributan, berkaitan dengan permasalahan tidak ada keturunan seharusnya Pemohon menyadari bahwa semua itu terjadi akibat dari perbuatan Pemohon yang secara sepihak menandatangani surat pernyataan dari rumah sakit untuk mengangkat/mengikat kandungan yang menyebabkan Termohon tidak dapat hamil lagi tanpa adanya kordinasi maupun persetujuan dengan Termohon sendiri maupun orang tua dan keluarga Termohon, terkait kata-kata ANJING, BABI, CUKIMAI Termohon tidak pernah mengucapkannya;
6. Bahwa terhadap replik Pemohon pada poin 6 dapat ditanggapi oleh Termohon sebagai berikut: bahwa selama membina hubungan rumah tangga dengan Pemohon, Pemohon tidak menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga sehingga yang terjadi justru sebaliknya Termohon yang lebih berperan dalam mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup;
7. Bahwa terhadap replik Pemohon pada poin 7 dapat ditanggapi oleh Termohon sebagai berikut: bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan pemutarbalikkan fakta yang sebenarnya, yang mana Pemohon selalu

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutarakan niatnya kepada Termohon untuk menikah lagi dengan alasan untuk mendapat keturunan;

8. Bahwa terhadap replik Pemohon pada poin 8 dapat ditanggapi oleh Termohon sebagai berikut: terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya;
9. Bahwa terhadap Replik Pemohon pada poin 9 dapat ditanggapi oleh Termohon sebagai berikut : terhadap dalil tersebut Termohon membenarkannya;
10. Bahwa terhadap replik Pemohon pada poin 10 dapat ditanggapi oleh Termohon sebagai berikut: bahwa Pemohon telah menyatakan secara lisan terkait hasil mediasi yang berhasil sebagian, yakni berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah menjadi bagian dari posita Pemohon yang perlu ditanggapi oleh Termohon;
11. Bahwa apabila ada dalil-dalil dan alasan replik Pemohon yang belum ditanggapi dan atau tidak dibantah oleh Termohon bukan berarti dalil tersebut diakui, akan tetapi dalil-dalil tersebut tetap ditolak dengan keras, kecuali dinyatakan diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Termohon dalam duplik ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Termohon memohon kiranya agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak dalil permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat berupa:

A. Bukti Surat

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/83/III/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat, tertanggal 18 Maret 2012, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 16 Februari 2021, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa bukti surat P.1 dan P.2 Pemohon tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis kepada Termohon, dan isi bukti-bukti surat tersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Halong, 25 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Lumba-Lumba, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah yang menikah tahun 2012 di Pasir Panjang, Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Pasir Panjang, Kabupaten Seram Bagian Barat dan setelah itu pindah ke Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, untuk mengikuti saksi dan untuk Pemohon bekerja sebagai Satpol PP;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak;

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth



- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah sering berselisih dan bertengkar, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak tiga kali di rumah Pemohon dan Termohon dan juga mendengar cerita dari Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon juga lebih dominan dari Pemohon dalam urusan rumah tangga misalnya Pemohon pulang jualan dari pasar Pemohon masih harus memasak makanan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah tinggal terpisah sejak beberapa bulan yang lalu, karena Pemohon telah pergi dan tinggal di Jayapura sedangkan Termohon tinggal di Bula, dan penyebab utama keduanya berpisah adalah karena Pemohon meminta untuk menaikkan kiriman uang kepada Ibu Pemohon dari sebelumnya Rp 500,000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan menjadi Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan karena kondisi ibu Pemohon yang sakit namun Termohon menolak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi atau tidak atau Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun akan tetapi Pemohon sudah tidak mau berumah tangga dengan Termohon;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Tulehu, 10 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan honorer di puskesmas Waru, bertempat tinggal di Jl. Kelapa Dua, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dimana, yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bula;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikarunai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih namun sekarang sudah tidak harmonis karena Pemohon telah pergi dari rumah, saksi mengetahui karena saksi pernah berkunjung ke toko Pemohon dan Termohon sebelum lebaran dan saksi tidak melihat Pemohon di toko, kemudian saksi bertanya kepada adik ipar Pemohon dimana Pemohon, kenapa tidak ada di toko dan kata adik ipar Pemohon jika Pemohon sudah tidak tinggal disini lagi, namun saksi tidak menanyakan penyebab Pemohon pergi dari rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon telah pergi dari rumah, namun saksi tidak mengetahui Pemohon berada dimana, sementara Termohon tetap tinggal di Bula, namun saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal masih saling berkomunikasi dan Pemohon masih memberikan nafkah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anggota keluarga lainnya sudah menasehati Pemohon untuk kembali hidup rukun bersama Termohon atau tidak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/83/III/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat, tertanggal 18 Maret 2012, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang di tanda tangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 16 Februari 2021, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Bahwa bukti surat Termohon tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis kepada Pemohon, dan isi bukti surat tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Pasir Panjang, 04 Februari 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun Pasir Panjang, Desa Buano Selatan, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah yang menikah tahun 2012 di Pasir Panjang, Kabupaten Seram Bagian Barat, saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh orang tua saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Pasir Panjang, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Setelah itu pindah ke Desa Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikarunia anak;
 - Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis, saksi pernah melihat secara langsung di tahun 2020 Pemohon dan Termohon

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar dan berselisih karena Pemohon terlalu lama membuka tempat jualan di pasar diakibatkan Pemohon membuka tempat jualan sambil menelpon, sehingga membuat Termohon marah;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan April 2021, karena Pemohon tinggal di kota Jayapura, sedangkan Termohon tinggal di kota Bula dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anggota keluarga lainnya sudah menasehati Termohon dan Pemohon agar kembali hidup rukun;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Buano, 27 September 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Waigondar, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah yang menikah tahun 2012 di Pasir Panjang, Kabupaten Seram Bagian Barat, saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Pasir Panjang, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Setelah itu pindah ke Desa Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikarunai anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah sering berselisih dan bertengkar, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon menjadi tim sukses dan sering pulang malam;

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal terpisah sejak bulan Februari 2021, karena Pemohon pergi dan tinggal di Jayapura sedangkan Termohon tinggal di Bula;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis melalui aplikasi e-court yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan, replik dan pembuktiannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya kesimpulan Termohon yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban, duplik dan pembuktiannya bahwa tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Termohon yang tertera dalam permohonan Pemohon yang tidak terbantahkan kebenarannya, diketahui Termohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 7 April 2021 yang memberikan kuasa kepada Azwar Patty S.H. dan Rahmawaty Silawane, S.H. sebagai Kuasa Hukum telah memenuhi syarat dan ketentuan

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, sedangkan Kuasa Termohon berdasarkan Surat Kuasa Khususnya tertanggal 21 Juni 2021 telah menguasai kepada Nuzul Banda, S.H. dan Sabandarisa Kelilauw, S.H. sebagai kuasa hukum juga telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo untuk mewakili Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya dalam mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan Termohon dalam persidangan dengan didampingi kuasanya memberikan persetujuannya untuk beracara secara elektronik, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam sidang telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediasi dari Mediator tertanggal 26 Juli 2021 bahwa proses mediasi pada pokok perkara mengenai perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, akan tetapi terhadap akibat hukum dari perceraian yang berkaitan dengan hak nafkah-nafkah Termohon serta waktu pembayaran nafkah-nafkah tersebut, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan bersama, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami, Termohon membuat perselisihan dan perkecokan yang tidak jelas persoalannya, dalam rumah tangga Termohon dominan mengatur Pemohon selaku kepala rumah tangga, Termohon juga sering menimbulkan perdebatan yang tidak jelas yang berujung pada perselisihan dan perkecokan secara terus menerus yang tidak rasional;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada intinya berisi pengakuan berkualifikasi, yaitu pada pokoknya tidak membantah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebab utama perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena Pemohon malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama Termohon bekerja sendirian, Pemohon juga sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas dan Pemohon sering mengeluarkan kata-kata ingin menikah lagi karena Termohon tidak dapat memberikan keturunan kepada Pemohon, serta atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya, selanjutnya Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil pokok permohonan cerai Pemohon yang diakui secara murni atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg., harus dinyatakan terbukti, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut:

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth



1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah yang menikah di Kecamatan Waisala, Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 8 Maret 2012;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon di langungkan berdasarkan kehendak antara Pemohon dan Termohon dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakina mawaddah, warahmah yang di ridho Allah SWT;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Pasir Panjang Desa Buano selama kurang lebih 4 bulan, kemudian pindah ke Kota Bula tepatnya di rumah kakak Pemohon, setelah itu ngekos dan pindah lagi ke rumah sendiri yang berada di Dusun Waigondar, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur dan menetap sampai sekarang;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebelumnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikarunai anak. Namun hubungan tersebut mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan keduanya sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 dan P2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P1, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUHPerdara juncto Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah, sehingga

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta bawah tangan, akan tetapi isi dan tanda tangannya diakui oleh Termohon dan juga cocok dengan bukti surat T2 Termohon yang akan dipertimbangkan di bawah, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 283 R.Bg, Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUHPerdata juncto Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Bea Meterai, maka secara formil dan materiil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, serta diperiksa satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon yang diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran serta dialami sendiri, dan keterangan saksi pertama Pemohon tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan,

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diperiksa satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi kedua Pemohon di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran serta dialami sendiri, dan keterangan saksi kedua Pemohon tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon di persidangan pada pokoknya menyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, saksi pertama Pemohon pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, selain itu Termohon lebih dominan dari Pemohon dalam urusan rumah tangga hingga kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon juga tidak menyetujui Pemohon mengirim uang ke orang tua Pemohon yang sedang sakit dengan nominal yang lebih besar dari pada yang biasanya dikirim Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon telah pergi dan tinggal di Jayapura sedangkan Termohon tinggal di Bula, sedangkan saksi kedua Pemohon meskipun tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun saksi kedua Pemohon mengetahui adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah pergi dari rumah, menurut Majelis Hakim dengan berpisahannya tempat tinggal tersebut dengan dikuatkan dengan bukti surat P2 menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, dan keterangan saksi tersebut telah menguatkan keterangan saksi pertama Pemohon yang mengetahui secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berkata kasar kepada Pemohon dan lebih dominan dalam rumah tangga dibandingkan Pemohon sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat T1 dan T2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 Termohon bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUHPerdara juncto Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat T1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Termohon dan Pemohon sebagai pasangan suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUHPerdara juncto Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 berupa fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 16 Februari 2021, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta bawah tangan, yang isi dan tanda tangannya diakui oleh Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya kesepakatan untuk bercerai antara Termohon dan Pemohon, sehingga bukti

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1874 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, serta diperiksa satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon yang diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran serta dialami sendiri, dan keterangan saksi pertama Termohon tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, serta diperiksa satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi kedua Termohon di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran serta dialami sendiri, dan keterangan saksi kedua Termohon tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon di persidangan pada pokoknya menyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, kedua saksi Termohon tersebut pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Pemohon lambat dalam bekerja dan Pemohon terlibat urusan politik sehingga sering pulang malam, akibat dari perselisihan terus

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut keduanya berpisah tempat tinggal, karena Pemohon telah pergi dari rumah sedangkan Termohon tetap tinggal di Bula, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon dalam persidangan yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Maret 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waisala, Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Pasir Panjang Desa Buano, selama kurang lebih 4 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kota Bula tepatnya di rumah kakak Pemohon setelah itu ngekos dan pindah lagi ke rumah sendiri yang berada di Dusun Waigondar Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur dan menetap sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon lebih dominan dalam rumah tangga sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Februari 2021 hingga sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan secara lahir maupun batin layaknya suami istri;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, Mediator, maupun Majelis Hakim agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Maret 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waisala, Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon lebih dominan dalam rumah tangga sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan secara lahir maupun batin layaknya suami istri;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, maupun Majelis Hakim agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon lebih dominan dalam urusan rumah tangga sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga dengan demikian maka unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga Pemohon agar dapat kembali rukun, tapi usaha tersebut tidak berhasil, bahkan keduanya telah sepakat untuk bercerai dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil, karena selama pemeriksaan pada persidangan dalam perkara ini, Pemohon dan Termohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun sebagai suami istri dan tetap melanjutkan perkara a quo, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur terjadinya suatu perceraian yang telah terpenuhi tersebut, menunjukan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan, hal ini

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis menyatakan bahwa “indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain) sebagaimana faktanya telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis penuh dengan perselisian dan pertengkaran yang menimbulkan adanya rasa kebencian yang memuncak di hati salah satu maupun keduanya, jika dipertahankan akan sulit bagi keduanya untuk saling memberikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa unsur penting untuk dapatnya tetap utuh dan kokoh ikatan tali perkawinan adalah kuatnya komitmen kedua belah pihak suami istri untuk mempertahankan hubungan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila suami istri sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak saling berhubungan yang baik layaknya suami istri, kemudian keduanya sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan mengajukan gugatan/permohonan cerai, maka hal tersebut merupakan indikator bahwa komitmen kedua belah pihak untuk mempertahankan ikatan lahir batin sebagai suami istri (ikatan perkawinan) telah pecah, dan hubungan perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah merupakan

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah bahwa perkawinan merupakan ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih (yang dalam Al-Qur'an disebut *mawaddah* dan *rahmah*) dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri untuk saling mencintai sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal (yang dalam Al-Qur'an disebut *sakinah*) sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, Oleh karena itu di dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak suami istri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, baik tujuan pribadi masing-masing pihak maupun tujuan dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin seseorang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (*mu'asyarah*) dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dimensi kehidupan batin (cinta kasih) suami istri, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (*mu'asyarah*) dari kedua pihak suami-istri dapat menjadi “pupuk” bagi tumbuh-suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menjadi “hama” yang senantiasa menggerogoti cinta dan kasih dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (*al-adawah wa al baghdha*), ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*syiqaq / broken marriage*), meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil sebagai pendapat Majelis dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994, bahwa *“tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara”*;

Menimbang, bahwa sejak Februari 2021 hingga perkara ini diputus antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan lahir maupun batin, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang demikian telah terbukti retak dan pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan bahwa *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”*;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, kebencian dan rasa dendam yang menyelimuti hati keduanya tidak akan melahirkan kebahagiaan di dalam ikatan suci perkawinan itu sendiri, kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “ Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat Islam;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari’at Islam sebagaimana tertuang

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak, maka Majelis Hakim akan merujuk pada Firman Allah dalam surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”

Dan ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِخْسَانٍ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami yang menceraikan Termohon sebagai istri memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah yang layak kepada Termohon sebagaimana ditentukan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) dan huruf (b) selaras dengan ketentuan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 241 dan At-Thalq ayat 6;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban Pemohon tersebut di atas, selama dalam proses mediasi, Pemohon dan Termohon telah mencapai

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tentang akibat perceraian mengenai nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana laporan Mediator tertanggal 26 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon bersedia memenuhi kewajibannya terhadap Termohon untuk memberikan uang berupa:
 - a. Nafkah iddah untuk Termohon selama 3 (tiga) bulan yang seluruhnya berjumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Pemohon dan Termohon sepakat mengenai waktu pembayaran tuntutan yang diajukan yakni nafkah iddah dan uang mut'ah akan dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;
- Para pihak sepakat memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait akibat perceraian telah memenuhi Pasal 27 ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lagi pula menurut Pasal 1338 ayat 1 BW menegaskan "*Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang*", maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan tersebut yang secara rinci akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan yang seluruhnya berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1443 Hijriyah oleh kami **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Musthofa Isnianto, S.H.** dan **Sitti Salma Rumadaul S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Taha Wairooy, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Musthofa Isnianto, S.H.

Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A.

Hakim Anggota

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth



Panitera,

Taha Wairooy, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 70.000,00
- Biaya Panggilan : Rp180.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon : Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon : Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)